

Profil Singkat PPID Ditjen PDSPKP

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) merupakan **PPID Pelaksana** di bawah koordinasi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembentukan PPID ini sesuai dengan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023** tentang *Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan KKP*.

PPID Ditjen PDSPKP memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi publik di sektor kelautan dan perikanan, khususnya yang terkait dengan penguatan daya saing produk. Layanan informasi diberikan secara cepat, tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan Informasi Publik

- **Online**
Pemohon informasi publik dapat mengakses layanan secara daring melalui:
<https://ppid.kkp.go.id/upp/direktorat-jenderal-penguatan-daya-saing-produk-kelautan-dan-perikanan/>
- **Offline / Tatap Muka**
Ruang Pelayanan Informasi Publik Ditjen PDSPKP
Gedung Mina Bahari III Lantai 14
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
Telp. (021) 532686, 532687 Fax. (021) 532688
Email: humasditjenpdspkp@kkp.go.id

Visi dan Misi PPID Ditjen PDSPKP

Visi:

Terwujudnya sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik terkait kelautan dan perikanan secara informatif, transparan, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Misi:

1. Membentuk sistem tata kelola layanan keterbukaan informasi publik di Ditjen PDSPKP
2. Menjadi inisiator dan pelopor dalam layanan keterbukaan informasi publik bagi masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Menerapkan indikator kinerja utama terkait keberhasilan yang mencakup layanan keterbukaan informasi publik di lingkup Ditjen PDSPKP.

STRUKTUR KELEMBAGAAN DITJEN PDSPKP



TUGAS DAN WEWENANG PPID DITJEN PDSPKP

TUGAS:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- b. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- c. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- e. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- f. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- g. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Ditjen PDSPKP;
- h. mengoordinasikan; 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik; 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- i. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- j. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Ditjen PDSPKP;

- k. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- l. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Ditjen PDSPKP;
- m. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- n. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- o. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- p. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- q. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- r. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Ditjen PDSPKP kepada PPID BBP3KP;
- s. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- t. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;
- u. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- v. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Ditjen PDSPKP; dan
- w. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

Wewenang

- a. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Ditjen PDSPKP;
- b. menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Ditjen PDSPKP;
- c. melaksanakan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Ditjen PDSPKP;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID BBP3KP dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.